

LAMPIRAN



Lampiran 1. PUTUSAN NO 31/PID.SUS-ANAK/2025/PN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 17/10 Maret 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Aluminium I Gang Kelurga Lingkungan XIII
Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025

Anak menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Jerynike Amati Panjaitan, S.H dan Rizki Dermawan, S.H., Beralamat Kantor di Jalan Serba Guna Gg Mahoni / Damar V, Kelurahan / Desa Helvetia, Kecamatan Laabuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Mei 2025;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada tanggal 03 Juni 2025 yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar "Demi Keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa" memutuskan :

- Menerima Pembelaan "Pledoi" dari Penasehat Hukum Anak yang berkonflik dengan Hukum ANAK secara keseluruhan;
- Menjatuhkan putusan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak ANAK yang masih dibawah umur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutannya, sebaliknya Penasihat Hukum Anak dan Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Bahwa Anak ANAK bersama-sama Anak MUHAMMAD FARDHAN ARIA (berkas terpisah) bersama-sama Anak FABIAN AL FARIZI (berkas terpisah), Anak DONI FINANDA Alias DONI (berkas terpisah), Anak M ZIO ALFITRA NASUTION (berkas terpisah), REVAN RAINSYAH (berkas terpisah), HANIF (berkas terpisah), DANANG (Daftar Pencarian Orang), AFGAN DIANDRA Alias MADUN (Daftar Pencarian Orang), ERLANGGA (Daftar Pencarian Orang), AKBAR (Daftar Pencarian Orang), BAGAS (Daftar Pencarian Orang), RISKI (Daftar Pencarian Orang), SADIK (Daftar Pencarian Orang), FERDI (Daftar Pencarian Orang), JOSUA (Daftar Pencarian Orang) dan ZAKY (Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2025 bertempat di Jalan Karya Bakti Simpang Gang Tawon Lingkungan XIV Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melukai orang lain mengakibatkan kematian", Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 23.30 Wib Kelompok Warbuji (Warung Bu Jizah) mengechat ke Akun Instagram Kelompok Remaja Indevenden (KRI) mengajak melakukan tawuran dan di sepakati untuk melakukan tawuran melawan Kelompok Warbuji, setelah itu

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Anak menyebabkan hilangnya nyawa Korban FAJAR MARLABA KHUDRI;

- Bahwa Perbuatan Anak mengakibatkan luka mendalam bagi seluruh keluarga korban;
- Bahwa Anak dan keluarga Anak tidak ada melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa selama persidangan Anak tidak ada menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya;
- Bahwa Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Anak dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;



Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Anak ANAK bersama-sama Anak MUHAMMAD FARDHAN ARIA (berkas terpisah) bersama-sama Anak FABIAN AL FARIZI (berkas terpisah), Anak DONI FINANDA Alias DONI (berkas terpisah), Anak M ZIO ALFITRA NASUTION (berkas terpisah), REVAN RAINSYAH (berkas terpisah), HANIF (berkas terpisah), DANANG (Daftar Pencarian Orang), AFGAN DIANDRA Alias MADUN (Daftar Pencarian Orang), ERLANGGA (Daftar Pencarian Orang), AKBAR (Daftar Pencarian Orang), BAGAS (Daftar Pencarian Orang), RISKI (Daftar Pencarian Orang), SADIK (Daftar Pencarian Orang), FERDI (Daftar Pencarian Orang), JOSUA (Daftar Pencarian Orang) dan ZAKY (Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2025 bertempat di Jalan Karya Bakti Simpang Gang Tawon Lingkungan XIV Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan kematian", Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 23.30 Wib Kelompok Warbuji (Warung Bu Jizah) mengechat ke Akun Instagram Kelompok Remaja Indevenden (KRI) mengajak melakukan tawuran dan di sepakati untuk melakukan tawuran melawan Kelompok Warbuji, setelah itu ERLANGGA (DPO) mengirim pesan melalui Instagram kepada Anak M ZIO ALFITRA NASUTION (berkas terpisah) yang berisi pesan "Ada main malam ini, Zio kau keluarkan Senjata tajam taruh di tower", dimana Anak M ZIO ALFITRA NASUTION (berkas terpisah) melihat Kelompok Remaja Indevenden yang terdiri dari Anak MUHAMMAD FARDHAN ARIA (berkas terpisah), Anak FABIAN AL FARIZI (berkas terpisah), Anak DONI FINANDA Alias DONI (berkas terpisah), Anak ANAK, REVAN RAINSYAH (berkas terpisah), HANIF (berkas terpisah), DANANG (DPO), AFGAN DIANDRA Alias MADUN (DPO), ERLANGGA (DPO), AKBAR (DPO), BAGAS (DPO), RISKI (DPO), SADIK (DPO), FERDI (DPO), JOSUA (DPO) dan ZAKY (DPO) sudah berkumpul di samping rumah AFGAN DIANDRA ALIAS MADUN (DPO) di Jalan Aluminium 1 Gang Bangun Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli untuk melakukan aksi tawuran, lalu Anak M ZIO ALFITRA NASUTION (berkas terpisah) pergi ke Tower untuk mengumpulkan senjata

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Anak menyebabkan hilangnya nyawa Korban FAJAR MARLABA KHUDRI;

- Bahwa Perbuatan Anak mengakibatkan luka mendalam bagi seluruh keluarga korban;
- Bahwa Anak dan keluarga Anak tidak ada melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa selama persidangan Anak tidak ada menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya;
- Bahwa Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Anak dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan **ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) parang sisir terbuat dari besi panjang lebih kurang 1 meter;
 - 1 (satu) klewang warna merah panjang 1 ½ meter;
 - 1 (satu) klewang panjang 1 ½ meter;
 - 1 (satu) klewang gagang warna hitam panjang 1 ½ meter;
 - 1 (satu) celurit corbek warna biru panjang 1 meter;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi BK 6013 AHU, Nomor Rangka MH1KF4112JK049027 dan Nomor Mesin KF41E1049716.
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 oleh Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Belawan, serta dihadiri oleh Rosdiana Oktafia Hutagaol, S.H., Penuntut Umum dihadapan Anak serta Penasehat hukumnya dan Para orang tua Anak serta Bapas Kelas I Medan;

RIWAYAT HIDUP

Anisa Cintya Iren Munthe lahir di Desa Garingging pada tanggal 28 November 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Sadat Munthe dan Ibu Renti Nauli Damanik. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Katolik. Kini penulis beralamat di Desa Garingging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera utara. Penulis bersekolah di SD Negeri 043936 Merek Situnggaling dan lulus tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Merek dan lulus tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Swasta Santa Maria Medan dan lulus tahun 2022. Penulis menempuh pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha, pada semester akhir di tahun 2026 penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul < Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Sutdi Putusan No 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mdn.) = Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha mulai tahun 2022 hingga dengan tahun 2026.